

**Universitas Katolik Parahyangan  
Fakultas Hukum**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**URGENSI KESADARAN HUKUM USAHA KECIL  
PENGGUNA BISNIS *ONLINE* TERHADAP PELAKSANAAN  
PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG  
DESAIN INDUSTRI**

**OLEH  
SYAHDHANI DOUHARI  
2017200139**

**Dosen Pembimbing Penulisan Hukum :**  
Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.

**Dosen Penguji:**  
Dr. Ida Susanti, SH., LL.M., CN.  
Rismawati, SH., MH.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., SP1)

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : SYAHDHANI DOUHARI

NPM : 2017200139

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“URGENSI KESADARAN HUKUM USAHA KECIL PENGGUNA BISNIS  
ONLINE TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN DESAIN  
INDUSTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN  
2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Juli 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

  
SYAHDHANI DOUHARI - 2017200139



## **Abstrak**

*Perangkat hukum yang perlu ditegakkan dan dikembangkan, menjadi salah satu faktor penunjang dari kemajuan bidang perdagangan. Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual hadir seiring dengan perkembangan dinamika sosial di masyarakat. Dimana di Indonesia masih sering ditemukan dengan adanya penjiplakan. Para pelaku usaha kecil yang menggunakan media online dapat membuat apa barang atau jasa, salah satunya desain industri. Desain industri dapat diciptakan oleh siapapun. Desain industri pada dasarnya suatu proses penciptaan dan penemuan yang tidak terpisah dari segi-segi produk mencakup perpaduan antara faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor bertentangan dalam gubahan konsep dimensional serta realitas material yang bisa direproduksi dengan peralatan mekanik. Menganalisa dan mengkaji akibat hukum dari ada atau tidaknya Hak Desain Industri bagi para pelaku usaha dengan menggunakan metode Yuridis Normatif Sosiologis merupakan hal yang tepat. Dengan adanya hak desain industri, para Pelaku usaha kecil dapat mencegah adanya perbuatan curang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.*

Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual – Usaha Kecil - Pelaksanaan Pendaftaran Desain Industri

## KATA PENGANTAR

Puji syukur patut diucapkan kepada Allah SWT dengan segala nikmat, rahmat dan karunia yang diberikan saya dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “Urgensi Kesadaran Hukum Usaha Kecil Pengguna Bisnis Online Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri”

Dalam kesempatan kali ini, Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membimbing, membantu, dan memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Penulisan hukum ini. Dengan itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Dewi Sukma Kristanti, S.H., M.H., Selaku Dosen Wali penulis yang selalu memberikan bimbingan, nasihat dan motivasi sejak awal perkuliahan hingga penulis menyelesaikan penulisan hukum.
3. Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., SP1, selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, waktu dan tenaga serta pengetahuan yang tidak ternilai selama penyusunan penulisan hukum.
4. Drs. H. Khairul Pulungan dan Ir. Hj. Sundari Pulungan, Selaku orangtua penulis yang telah memberikan semua doa dan bantuan yang tidak ternilai selama penulis melaksanakan perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan hukum. Serta kaka dan adik, Shaniqua A. Pulungan S.Mn., Msc., Namora F. Pulungan S.Sn., dan Azzahra Arianti yang selalu mengingatkan penulis dalam hal mengerjakan penulisan hukum.
5. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Tenaga Pengajar Universitas Katolik Parahyangan, Staff Tata Usaha dan Prakarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai selama perkuliahan penulis.
6. Ilham Hanif, Bunga Agnita, Aizha Priyanka, Devito Sibarani, Ryvaldo Silalahi, Yeremia D. Siagian, Radifsya Leyndiva, Ipang Soetomo, dan M.

Salafuddin selaku sahabat penulis selama menjalankan perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan.

7. Tri Ananda, Dava S., Adli A., Rizik R., Adam D.J., Rafi A., Ailsa Z., Shafira A., Muthia S. Gebyaska A. dan Shabrina S., yang selalu menemani, mensupport, dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan.
8. Seluruh Staff dan Karyawan Shaniqua Bamboo, HTS Automotive, dan Padjajaran Bamboo Residence yang selalu memberikan pengalaman, ilmu, dan dukungan kepada penulis.
9. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang membantu penulis dalam bentuk apapun selama masa perkuliahan dan penulisan hukum dilakukan.

Sampai akhirnya pada Penulisan Hukum ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Dengan itu semua kritik, saran, dan masukan sangat diperlukan untuk menuju kesempurnaan. Sekali lagi penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya. Sekian.

Jakarta, 30 Juli 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Batasan Penelitian.....	8
1.6 Metode Penelitian .....	8
1.7 Sistematika Penulisan .....	11
BAB II.....	12
LANDASAN TEORI DESAIN INDUSTRI .....	12
2.1 Awal mula pengaturan Desain Industri .....	12
2.2 Definisi dan Ruang Lingkup Desain Industri.....	14
2.2.1 Prinsip Dasar Desain Industri .....	16
2.2.2 Unsur Kebaharuan Pada Desain Industri .....	18
2.3 Pendaftaran Desain Industri .....	21
2.4 Pengalihan Hak Desain Industri dan Lisensi.....	28
BAB III .....	30
LANDASAN TEORI USAHA KECIL PENGGUNA BISNIS ONLINE.....	30
3.1 Penjelasan Umum Perlindungan Hukum dan Kesadaran Hukum .....	30
3.1.1 Perlindungan Hukum.....	30
3.1.2 Kesadaran Hukum .....	31
3.2 Usaha Kecil .....	34
3.3 Bisnis <i>Online</i> .....	36
3.4 Pendaftaran Desain Industri di Indonesia.....	39
BAB IV .....	43
ANALISA .....	43
4.1 Akibat Hukum Pendaftaran Desain Industri .....	43
4.1.1 Perlindungan Hukum Desain Indsutri .....	46
4.1.2 Hak Desain Industri.....	50

4.2 Hasil studi lapangan.....	53
BAB V.....	69
PENUTUP .....	69
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran .....	70
Daftar Pustaka.....	72
Buku .....	72
Diktat dan Jurnal .....	72
Peraturan Perundang-Undangan.....	73
LAMPIRAN .....	74
Pertanyaan <i>Questioner</i> :.....	74
Diagram .....	76

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang.

Hak Kekayaan Intelektual dalam kehidupan bermasyarakat merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dipungkiri yang melibatkan hubungan antar manusia dan antar negara. Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual hadir seiringan dengan perkembangan dinamika sosial di masyarakat. HKI juga merupakan sesuatu yang *given* dan *inheren* dalam sebuah masyarakat industri yang sedang mengarah kesana.<sup>1</sup>

Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia hadir dengan alasan Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO (*world Trade Organization*) yang mengharuskan Indonesia menyesuaikan segala peraturan perundangannya di bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan standar TRIP'S (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang dimulai pada tahun 1997. Konsekuensinya adalah dengan Indonesia menjadi anggota dari WTO yang terikat secara keseluruhan pada regulasi yang telah diatur, dengan begitu pengaturan mengenai HKI Indonesia harus menyeimbangi regulasi yang telah disepakati. Umumnya, Karya intelektual akan timbul atau hadir dari berbagai bidang kehidupan suatu negara yang bermasyarakat. Salah satunya adalah bidang Hukum. Bidang hukum dinilai sangat penting bagi karya intelektual karena hukum berupaya untuk melindungi karya intelektual dan menjamin kepastian hukum jika terdapat permasalahan yang mengiris Hak Kekayaan Intelektual. Dalam hal ini perlindungan yang dimaksud adalah pencegahan tiruan desain dan perlindungan terhadap pencipta yang sudah meluangkan waktu, tenaga pikiran, serta nilai dari suatu design yang telah dibuatnya.

HKI hadir sebagai penengah bagi suatu permasalahan antar manusia dalam hal persaingan usaha. Pada dasarnya HKI terbentuk dari akal pikiran atau intelektual manusia. David I. Bainbrige menyebutkan bahwa

*“intellectual property’ is the collective name given to legal rights which protect the prpduct of human intellect”*

---

<sup>1</sup> Eman Suparman dkk., Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Masyarakat Tradisional, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2 No. 7, 2018 Hlm. 2

Pernyataan tersebut memberikan pandangan bahwa HKI merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi.<sup>2</sup> Kehadiran sektor industri merupakan hal yang tidak terlepas bagi kemajuan di bidang perekonomian. Bisa dikatakan bahwa kemajuan di bidang perdagangan menitikberatkan pada sektor industri. Sedangkan keberadaan Hukum dinilai harus menyeimbangi dengan segala pertumbuhannya. Perangkat hukum yang perlu ditegakkan dan dikembangkan, pun menjadi salah satu faktor penunjang dari kemajuan bidang perdagangan.

Desain adalah bentuk karya seseorang hasil curahan kemampuan intelektualnya, yang terwujud tidak hanya dalam bentuk karya diatas kertas saja melainkan sudah terbentuk dalam wujud nyata suatu benda yang memiliki nilai manfaat bagi kehidupan manusia.

Pengaturan desain industri terdapat dalam *TRIP's Agreement* pada pasal 25 dan 26. Di Indonesia, Undang-undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian menggunakan istilah desain produk industri.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 menjelaskan pengertian desain industri pada pasal 1 angka (1) yaitu :

*“suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi yang mengandung nilai estetika dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang, atau komoditi dan kerajinan tangan.”*

Penting dirasa untuk mengendalikan persaingan usaha dan perputaran nilai ekonomi demi menjaga harga dan mutu suatu produk. Karena pada dasarnya terjadi kesinambungan dari objek desain tersebut. Objek desain tersebut adalah barang atau komoditi yang berbentuk desain dari suatu proses industri. Maka dari itu desain industri merupakan produk intelektual dari sektor industri. Dengan mendapatkan sertifikat desain industri, pemegang hak harus mendapatkan perlindungan atas desain industri yang telah ia rancang demi mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sertifikat desain industri merupakan produk hukum yang penting karena dengan

---

<sup>2</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 17-18.

keabsahannya, sertifikat tersebut sebagai salah satu unsur untuk membedakan satu produk dan produk lainnya.

Produk hukum tersebut beririsan dengan perlindungan hukum mengenai desain industri. Dengan adanya produk hukum tersebut, dinilai dapat mencegah upaya adanya berbagai bentuk kecurangan, seperti membuat, menjual, mengimpor, mengeksport demi mendapatkan keuntungan sepihak. Dari hal tersebut desain industri dalam sektor perekonomian industri serta perdagangan memiliki peran yang penting demi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Produk hukum dalam hal ini merupakan akibat hukum dari pelaksanaan pendaftaran desain industri. Dengan itu, akibat hukum tersebut merupakan perlindungan yang diberikan oleh negara ke pemegang hak desain industri. Perlindungan tersebut dapat digunakan oleh para pemegang hak untuk menjaga produknya dari orang-orang yang kurang bertanggung jawab dalam hal persaingan bisnis dan juga perlindungan tersebut sebagai pegangan atau tumpuan dalam menjalankan usahanya.

Perkembangan teknologi disepuluh tahun terakhir berkembang dengan cepat dan pesat, sejalan dengan menjamurnya bisnis online dikalangan masyarakat. Perkembangan teknologi ini dinilai dapat membantu masyarakat dalam segala hal, salah satunya dalam bidang niaga atau perdagangan. Dengan adanya perkembangan dibidang perniagaan, para pelaku usaha ikut serta mempengaruhi pasar dengan membuka toko online melalui berbagai media sosial, platform e-commerce maupun Marketplace.

Seiring perkembangan era teknologi ini, masyarakat pun menyeimbangi dengan adanya perkembangan tersebut dengan membuka berbagai macam jenis toko online. Berbagai toko online berlomba-lomba dalam mempromosikan baik barang ataupun jasa yang dimilikinya. Hal tersebut terjadi dikarenakan sejalan dengan peningkatan konsumsi belanja online dimasyarakat. Berbelanja secara online cukup mengandalkan perangkat elektronik dan jaringan internet. Dengan hal tersebut para pembeli dapat memilih produk yang diinginkan tanpa perlu beranjak dari kursi dan tempat tidurnya.

Berbagai jenis bisnis online sudah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat secara luas. Bisnis online kerap menjadi patokan masyarakat untuk

memulai suatu bisnis. Perlu diketahui dua diantara berbagai macam jenis online shop yaitu menggunakan perantara *e-commerce*, *marketplace*, dan *Website*. Dan jika pelaku usaha tersebut sudah memiliki laman sendiri, maka pelaku usaha tersebut akan mempunyai website untuk melakukan aktivitas jual beli usahanya. Tidak sedikit masyarakat mengetahui perbedaan dari *e-commerce* dan *marketplace* yang sebenarnya. Dua hal tersebut memang dibenarkan merupakan suatu aktivitas perniagaan berbasis online. Tetapi terdapat perbedaan konsep dalam pelaksanaannya.

Marketplace merupakan media online berbasis internet (*web based*) tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual. Pembeli dapat mencari supplier sebanyak mungkin dengan kriteria yang diinginkan, sehingga memperoleh sesuai harga pasar. Sedangkan bagi supplier/penjual dapat mengetahui perusahaan-perusahaan yang membutuhkan produk/jasa mereka.

Disisi lain, Kehadiran *E-commerce* memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat. *E-commerce* memberikan dampak yang sangat positif yakni dalam kecepatan dan kemudahan serta kecanggihan dalam melakukan interaksi global tanpa batasan tempat dan waktu.<sup>3</sup> Perkembangan teknologi yang melahirkan adanya perdagangan melalui e-commerce memberikan harapan kepada masyarakat karena dengan teknologi tersebut pola bertransaksi menjadi lebih efisien baik dari segi waktu ataupun biaya. Ditambah dengan alasan kenyamanan bagi para konsumen akan menggeser pola bertransaksi secara tradisional.

Di era digital seperti ini, perekonomian dan perdagangan global terjadi peningkatan kebutuhan untuk memberikan perlindungan secara efektif dibidang desain dindustri. Para pelaku usaha yang tergabung dalam suatu *e-commerce* dan marketplace dapat disebut sebagai UMKM atau kepanjangan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Singkatnya UMKM dapat diartikan sebagai perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.

---

<sup>3</sup> Abdul Halim Barkatullah & Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta, Pustaka Setia, 2006), h. 2.

Dalam pertumbuhan ekonomi, UMKM dinilai memiliki peranan yang cukup besar. UMKM dapat dikatakan sebagai basis ekonomi kerakyatan. Konsep ini mengadakan perubahan penting kearah kemajuan, khususnya kearah pendobrakkan halangan yang membelenggu sebagian besar rakyat Indonesia dalam keadaan serba kekurangan dan keterbelakangan.<sup>4</sup> UMKM dinilai penting karena perannya merujuk pada memperluas lapangan pekerjaan. Dengan hal tersebut UMKM dapat membantu dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan dapat membantu negara dalam mewujudkan stabilitas negara.

Desain industri dapat dihasilkan oleh siapapun yang mampu menciptakannya, salah satunya adalah para pelaku Usaha Kecil. Oleh karena itu, potensi dari suatu penjiplakan karya sangat lah tinggi. Potensi itu dapat timbul dari berbagai aspek, salah satunya adalah mengenai kesadaran hukum mengenai pentingnya pendaftaran desain industri.

Pelaku usaha kecil dapat didefinisikan sebagai kegiatan ekoomi rakyat yang berskala kecil, dan memenuhi kekayaan bersih atau hasil pejualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.<sup>5</sup> Pelaku usaha kecil memiliki kegiatan ekonomi yang dapat dikatakan tergolong stabil dengan total kekayaan bersih lebih dari lima puluh juta dan dibawah lima ratus juta pertahunnya. Hal ini memungkinkan bahwa pelaku usaha kecil sudah menuju jenjang yang lebih serius untuk memajukan usahanya. Buktinya, dalam pengklasifikasiannya menurut undang-undang, total penjualan pertahunnya jika ingin dikategorikan sebagai usaha kecil dengan minimum tiga ratus juta dan maksimal 2,5 miliar.

Perkembangan zaman memudahkan Pelaku usaha kecil untuk semakin mengembangkan bidang usahanya. Produk desain industri seperti baju, tas, masker, dan lain-lain kerap menjadi produk andalan bagi para Pelaku usaha kecil dengan menjualnya melalui toko online seperti *marketplace* dan *e-commerce* ataupun *website*. Desain industri merupakan hal yang penting untuk menjaga dari hal yang tidak diinginkan seperti penjiplakan desain.

---

<sup>4</sup> Sarbini Sumawinata, Politik Ekonomi Kerakyatan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 161.

<sup>5</sup> M. Tohar, Membuka Usaha Kecil, Yogyakarta, Kanisius, 2001, h.1

Pelaku usaha kecil dalam menjual produknya untuk menjalankan bisnisnya dalam toko online, mereka memamerkan barang barangnya di toko online tersebut yang mana semua orang yang mengakses toko tersebut dapat mudah untuk menjiplak karya-karya yang telah dibuat sedemikian rupa. Hal ini berarti bahwa, sebenarnya jika seseorang yang membuat suatu karya desain industri yang dipamerkan dan jika pencipta desain tersebut belum mendaftarkan desain tersebut, maka hal tersebut merupakan resiko yang sangat besar dan dapat merugikan para pencipta. Resiko ini dapat di minimlaiser dengan mendaftarkan desain industri ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Walaupun, para pencipta yang telah mendaftarkan ciptaannya masih saja mendapatkan Kasus penjiplakan terhadap ciptaannya, tetapi tidak ada salahnya untuk mendaftarkan desain industri demi perlindungan hukum karyanya.

Dengan adanya hak desain industri, para Pelaku usaha kecil dapat mencegah adanya perbuatan curang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika dimasyarakat umum masih marak dengan kasus penjiplakan, maka dapat disimpulkan kesadaran masyarakat khususnya para Pelaku usaha kecil mengenai Hak Kekayaan Intelektual masih sangat minim. Pelaku usaha kecil harus memperhatikan pentingnya desain industri dalam kehidupan industrinya. Karena dengan memperhatikan keberadaan dari Hak Kekayaan Intelektual ini, para Pelaku usaha kecil akan mendapatkan perlindungan hukum terhadap siapapun yang melakukan perbuatan curang tersebut. Dengan memanfaatkan hak desain industri, keuntungan dari Pelaku usaha kecil akan bertambah jika Pelaku usaha kecil tersebut memberikan lisensinya kepada pihak yang menginginkannya.

Pelaku usaha kecil pada masa ini, baik yang bergerak di pasaran lokal ataupun internasional yang memiliki produk desain industri harus memiliki dasar hukum mengenai desain industrinya. Pelaku usaha kecil yang mana pelaku usaha tersebut menggunakan media *online* sebagai penggerak ekonominya merupakan target dari penelitian ini. Dengan menyebarkan *Questioner* terhadap para pelaku usaha Kecil, hal tersebut dinilai dapat menggambarkan secara umum masalah hukum apa yang terjadi dimasyarakat perihal Urgensi pendaftaran desain industri.

Berkaitan dengan fakta yang telah diuraikan, menarik dirasa penulis untuk mengadakan penelitian dan menulisnya dalam penelitian hukum dengan judul :

**“ URGENSI DARI KESADARAN HUKUM USAHA KECIL PENGGUNA  
BISNIS ONLINE TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN  
DESAIN INDUSTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31  
TAHUN 2000”**

**1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada Latar belakang yang telah dikemukakan dari prespektif luas. Maka dalam penelitian ini akan mengkhususkan:

1. Apa Urgensi dari Pendaftaran Desain Industri dilihat dari akibat hukum mengenai pelaku usaha yang mendaftarkan desain industri dan yang tidak mendaftarkan desain industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000?
2. Bagaimana kesadaran hukum mengenai pelaksanaan pendaftaran desain industri bagi para Usaha Kecil pemilik Hak desain Industri yang menggunakan media online?

**1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan mengacu apa yang telah diterangkan pada latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisa dan Mengkaji Mengenai Pentingnya Pendaftaran Desain industri dilihat dari akibat hukum mendaftarkan Desain Industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.
2. Menganalisa dan mengkaji bagaimana kesadaran hukum Usaha Kecil Pemilik Desain industri yang menggunakan Media Online dimasyarakat terhadap pelaksanaan pendaftaran desain industri.

**1.4 Manfaat Penelitian**

1. Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan masukan teoritis mengenai kesadaran hukum dalam penggunaan dan pemanfaatan pendaftaran desain industri bagi para Pelaku Usaha Kecil.

2. Praktis

Penelitian ini berguna untuk dapat dipahami mengenai penerapan, pemaksimalan serta acuan bagi para Pelaku Usaha Kecil pembuat desain industri untuk melakukan pendaftaran desain industri sebagaimana yang

telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain industri.

### **1.5 Batasan Penelitian**

Batasan dalam Penelitian ini adalah Produk yang dihasilkan didalam cakupan lokal atau yang diproduksi di Indonesia, pun dalam hal penjiplakan menggunakan cakupan lokal. Pada dasarnya variabel penggunaan bisnins online merupakan suatu hal yang *borderless*, dalam hal ini semua manusia yang berada di seluruh penjuru dunia dapat mengakses toko *online*. Dengan kemudahan dan kebebasan tersebut, besar sekali kemungkinan untuk terjadinya suatu penjiplakan karya yang sifatnya multinasional. Dalam penelitian ini, penjiplakan yang dimaksud adalah penjiplakan yang subjeknya adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia. Dengan dasar seperti itu diyakini bahwa akan memudahkan penulis dalam pengambilan data responden karena melihat waktu penulisan penelitian yang sangat singkat.

### **1.6 Metode Penelitian**

Penelitian akan diteliti dengan menggunakan metode yuridis sosiologis, untuk mengetahui kondisi dan problema dari para usaha kecil pengguna bisnis online yang mempunyai desain industri dan menggunakan media online.

Metode yuridis sosiologis dapat didefinisiakan sebagai suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).<sup>6</sup>

Informasi mengenai objek yang diteliti secara keseluruhan dapat dikatakan sebagai data secara umum. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer atau *primary data* dan data yang diperoleh dari buku pustaka disebut data sekunder atau *secondary data*<sup>7</sup>, karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari buku pustaka.

---

<sup>6</sup> Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2015, hlm. 10.

<sup>7</sup> Id, hlm. 12.

Dalam penelitian ini, Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis menggunakan data primer yaitu data yang diambil langsung ke masyarakat. Selanjutnya, pengumpulan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer (*primary sources or authorities*), seperti perundang-undangan maupun perjanjian internasional yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan Hukum sekunder (*secondary sources or authorities*), yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, seperti makalah dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum (*law reform organization*).

Penelitian ini tidak menitikberatkan pada responden yang bersifat representative, karena penelitian ini masih dalam ruang lingkup S1 dan pada saat penelitian ini dibuat masih adanya covid-19 yang sedang melanda Indonesia. Dengan itu responden dalam penelitian ini untuk memperlihatkan Trend dalam hal pendaftaran desain industri bagi para pelaku usaha yang memiliki produk desain industri.

Penentuan Responden sampel yang digunakan dalam menentukan responden dalam penelitian ini adalah Penyebaran kuestioner dan observasi. Metode observasi berguna untuk sebagai metode pendukung dalam penelitian ini, metode ini digunakan untuk mengamati bagaimana kesadaran hukum Usaha Kecil terhadap pendaftaran desain industri dengan cara pengamatan mewawancarainya. Metode observasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menunjang metode pengumpulan data kuestioner.

Responden dalam penelitian ini adalah 17 pelaku usaha yang tergolong dalam Usaha Kecil dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. 17 orang pelaku usaha akan diselenggarakan dengan menyebarkan *questioner* dengan media *google form*. Lalu penulis melihat prespektif DJKI dengan cara melihat media sosial yang dimiliki DJKI. Hal tersebut bertujuan untuk ke objektivitasan data lapangan dengan cara melihat dua prespektif.

Penelitian ini menitik beratkan pada pelaku usaha kecil yang memiliki produk penjualannya menggunakan desain industri menjualnya pada bisnis online. Responden dari penelitian ini terfokus pada pelaku usaha kecil. Karena jika menggunakan responden pelaku usaha mikro, tergolong bentuk usaha dan jalannya

usaha tersebut dapat dikatakan tidak stabil atau kurang sesuai porsinya, dalam artian bisa saja para pelaku usaha dengan penghasilan bersih kurang dari lima puluh juta rupiah masih dalam tahap membangun dan mempertahankan usahanya berjalan dan terdapat kemungkinan bahwa usaha mikro ini terbentuk hanya sekedar untuk mengisi waktu luang saja. Sedangkan pelaku usaha Menengah, jika dilihat dari cara penggolongannya, Usaha Menengah ini bisa dikatakan sudah cukup mapan dan dirasa cukup untuk mengetahui pentingnya perlindungan hukum dalam menjalankan usahanya.

Maka dari itu, Pelaku usaha kecil merupakan responden yang proporsional atau ideal dalam penelitian ini. Pelaku usaha kecil dengan kekayaan bersih yang telah diatur dalam undang-undang sangat ideal dimana kekayaan bersihnya sudah tergolong menuju ke arah mapan dan difase dimana para pelaku usaha akan melakukan kegiatan usahanya ke arah yang lebih serius.

Tempat atau wilayah dalam suatu penelitian merupakan hal yang penting dalam suatu penulisan penelitian. Tetapi dalam penelitian ini tempat atau wilayah bukan menggambarkan sesuatu yang bersifat fisik seperti lingkup daerah, kota/kabupaten, provinsi, maupun negara. Tempat dalam penelitian ini merupakan tempat bisnis online yang digunakan oleh suatu usaha kecil yang digunakan untuk mempromosikan atau menjual produknya, dalam hal ini adalah website. Website dalam hal ini juga merupakan suatu hal yang dapat dikatakan sebagai Batasan dalam suatu penelitian karena sifatnya mengerucut atau memfokuskan ke suatu wilayah tertentu.

Sebelum menyebarkan questioner yang menggunakan media g-form, penulis melakukan penelitian lebih awal mengenai target responden. Penelitian lebih awal dalam hal ini adalah bertujuan untuk memperkirakan apakah dalam pengisian questioner tersebut benar benar tepat responden yang diinginkan, yaitu usaha kecil yang mempunyai produk desain industri dan menggunakan media online. Penulis menyebarkan questioner dengan memilih para responden dengan cara melihat apakah para pelaku usaha tersebut memiliki Instagram dan Website dan masih memiliki konten yang terus berjalan.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

**Bab I** : Merupakan Pendahuluan, bagian yang berisi mengenai penjelasan latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika yang bertujuan untuk sebagai acuan dalam penyusunan penulisan hukum.

**Bab II** : Berisi tentang landasan teori mengenai Pendaftaran Desain Industri dilihat dari akibat hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

**Bab III** : Berisi tentang usaha kecil pengguna bisnis online dan landasan teori mengenai perlindungan hukum, kesadaran hukum, Usaha Kecil, dan pendaftaran desain industri di Indonesia.

**Bab IV** : Berisi tentang Hasil Penelitian di Masyarakat mengenai kondisi dan Problema dari para Usaha Kecil pengguna bisnis online yang telah memiliki Hak desain Industri dan yang belum memiliki Hak desain Industri. Bab ini memberikan rincian mengenai Responden penelitian, metode penelitian, hasil pengumpulan dan pengolahan data yang menyangkut mengenai pentingnya kesadaran hukum Usaha Kecil terhadap pendaftaran desain industri.

**Bab V** : Berisi bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini, peneliti akan menarik suatu kesimpulan atas hasil penelitian dan jawaban atas permasalahan yang sudah di kerucutkan. Peneliti akan memberikan beberapa saran atas pelaksanaan pendaftaran desain industri bagi para Usaha Kecil

